



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TERIAK DAN
KECAMATAN MENTERADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan serta memperhatikan letak kantor Camat Teriak, maka perlu diadakan perubahan pusat pemerintahan Kecamatan Teriak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Teriak dan Kecamatan Menterado;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan Atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TERIAK DAN KECAMATAN
MENTERADO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Teriak dan Kecamatan Menterado (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2001 nomor 04 seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Ini Dibentuk Kecamatan Teriak Dan Kecamatan Monterado.

2. Ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah beberapa huruf sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kecamatan Teriak, meliputi:
 - a. Desa Bangun Sari;
 - b. Desa Setia Jaya;
 - c. Desa Sumber Karya;
 - d. Desa Dharma Bhakti;
 - e. Desa Benteng;
 - f. Desa Tanjung;
 - g. Desa Telidik;
 - h. Desa Sekaruh;
 - i. Desa Puteng;
 - j. Desa Sebetung Menyala;

- k. Desa Malo Jelayan;
- l. Desa Ampar Benteng;
- m. Desa Tubajur;
- n. Desa Lulang;
- o. Desa Sebente;
- p. Desa Teriak;
- q. Desa Temiasio; dan
- r. Desa Bana.

3. Ketentuan BAB II Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan di tambah beberapa huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kecamatan Monterado meliputi:

- a. Desa Siaga;
- b. Desa Beringin Baru;
- c. Desa Gerantung;
- d. Desa Monterado;
- e. Desa Gua Boma;
- f. Desa Nek Ginap;
- g. Desa Sendoreng;
- h. Desa Rantau;
- i. Mekar Baru;
- j. Desa Jahandung;
- k. Desa Serindu.

- (2) Dengan dibentuknya wilayah Kecamatan Monterado maka wilayah Kecamatan Samalantan dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Monterado sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

4. Ketentuan BAB III Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wilayah kecamatan Monterado mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Kabupaten Landak;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- d. Sebelah Barat berbatasan Dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang

5. Ketentuan BAB IV Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Kecamatan Teriak berkedudukan di Desa Bana

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
TTD
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 9 /2018

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TERIAK DAN
KECAMATAN MENTERADO

I. UMUM

Kecamatan merupakan lembaga yang ada dalam tata Pemerintahan Indonesia. Lembaga Kecamatan berada pada posisi penghubung antara masyarakat dan Pemerintahan Desa ataupun Kelurahan dengan pemerintahan mulai Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Oleh karena itu, sebagai Organisasi Perangkat Daerah sangat diperlukan adanya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, sosial ekonomi dan kemasyarakatan di Kecamatan. Setelah pembentukan Kecamatan, maka dibangun pula Kantor Camat sebagai pusat pelayanan dan pusat pemerintahan di Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan Atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang, Kecamatan Teriak dimekarkan menjadi 18 (delapan belas) desa.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR: